



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RINI HARTATI**, Tempat & Tanggal Lahir, Ampukung Hilir, 13 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Guru, Tempat tinggal di Jl. A. Yani No.56, RT.02, Desa Telaga Itar, Kec. Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Juli 2023 dalam register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjg mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung, untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Nabila sebagaimana yang tertera didalam kutipan akta kelahiran nomor : 6309-CLU-2811201117515 tertanggal 09 Oktober 2011, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon **Nabila** tersebut telah dicatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6309-CLU-2811201117515 tertanggal 09 Oktober 2011;



2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **Nabila** ternyata sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon **Nabila** sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang telah memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama **Nabila** diganti dengan nama **Siti Mahfuzah**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini. Dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan pemohon ;

1. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula " Nabila" menjadi Siti Mahfuzah;
2. Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Rini Hartati NIK: 6309025310840002 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama M.Agus NIK: 6309020902850003 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308052007170005 atas nama Kepala Keluarga M.Agus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/25/VI/2007 yang menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan antara M.Agus Bin H. Hajeri dengan Rini Hartati Binti Irpan Suandi (Alm) pada tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kelua, Kab Tabalong tanggal 27 Juni 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLU2811201117515 atas nama Nabila, lahir di Tabalong, 19 Oktober 2011, Anak ke dua, Perempuan, dari Rini Hartati dan Muhammad Agus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 02 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dan mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi M.Agus**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon menikah pada tahun 2007 dan saat ini dari perkawinan antara Saksi dan Pemohon tersebut telah menghasilkan anak yang salah satu anak tersebut bernama Nabila, lahir di Tabalong, 19 Oktober 2011;
- Bahwa anak atas nama Nabila tersebut sering sakit sehingga baik Saksi maupun Pemohon berkeinginan mengubah nama anak antara Saksi dan Pemohon tersebut menjadi bernama Siti Mahfuzah;
- Bahwa baik Saksi dan Pemohon maupun keluarga besar keduanya tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Nabila menjadi bernama Siti Mahfuzah;



Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ida Erliani**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi M.Agus dengan Pemohon menikah pada tahun 2007 dan saat ini dari perkawinan antara Saksi dan Pemohon tersebut telah menghasilkan anak yang salah satu anak tersebut bernama Nabila, lahir di Tabalong, 19 Oktober 2011;
- Bahwa setahu Saksi, anak atas nama Nabila tersebut sering sakit sehingga baik Saksi maupun Pemohon berkeinginan mengubah nama anak antara Saksi dan Pemohon tersebut menjadi bernama Siti Mahfuzah;
- Bahwa setahu Saksi, baik Saksi M.Agus dan Pemohon maupun keluarga besar keduanya tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Nabila menjadi bernama Siti Mahfuzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi M.Agus dengan Pemohon menikah pada tahun 2007 dan saat ini dari perkawinan antara Saksi dan Pemohon tersebut telah menghasilkan anak yang salah satu anak tersebut bernama Nabila, lahir di Tabalong, 19 Oktober 2011;
- Bahwa benar, anak atas nama Nabila tersebut sering sakit sehingga baik Saksi maupun Pemohon berkeinginan mengubah nama anak antara Saksi dan Pemohon tersebut menjadi bernama Siti Mahfuzah;
- Bahwa benar baik Saksi M.Agus dan Pemohon maupun keluarga besar keduanya tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Nabila menjadi bernama Siti Mahfuzah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi M. Agus dan Saksi Ida Erliani;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menetapkan sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari yang semula bernama Nabila menjadi bernama Siti Mahfuzah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memberikan izin untuk mengubah nama anak pemohon dari semula bernama Nabila menjadi bernama Siti Mahfuzah sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani No.56, RT.02, Desa Telaga Itar, Kec. Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjg



nama anak pemohon dari semula bernama Nabila menjadi bernama Siti Mahfuzah atas keinginan Pemohon dan keluarga oleh karena anak Pemohon ini sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan berdasarkan uraian diatas maka sudah tepatlah jika Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/25/VI/2007 yang menerangkan bahwa telah berlangsung perkawinan antara M.Agus Bin H. Hajeri dengan Rini Hartati Binti Irgan Suandi (Alm) pada tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kelua, Kab Tabalong tanggal 27 Juni 2007 dan berdasarkan bukti P-5 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLU2811201117515 atas nama Nabila, lahir di Tabalong, 19 Oktober 2011, Anak ke dua, Perempuan, dari Rini Hartati dan Muhammad Agus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 02 Januari 2012;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari semula bernama Nabila menjadi bernama Siti Mahfuzah;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon sebagai warga negara serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan anak Pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama "**Nabila**" menjadi bernama "**Siti Mahfuzah**";
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami: Nugroho Ahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bertindak selaku Hakim Tunggal dan ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Rafi'e

Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	.....	Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	.....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	.....	Rp. 100.000,00
6. Materai	.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	.....	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 210.000,00

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)